



PENETAPAN

Nomor 0342/Pdt.G/2013/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Bis, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah Nomor : 0342/Pdt.G/2013/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 23 Desember 2013 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim dan berhasil, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat menyatakan telah rukun dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai perdamaian dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (pasal 271-272 Rv) sehingga pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0342/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 20 Desember 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1435 H. oleh kami Firman Wahyudi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dendi Abdurrosyid, S.HI dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. **Dendi Abdurrosyid, S.HI**

Firman Wahyudi, S.HI

ttd

2. **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

Asnul, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	65.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	221.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)